

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR : 11 TAHUN 2001 SERI : E**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR 19 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBERIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS KEPADA PEMERINTAH DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sebagian hasil penerimaan pajak Daerah Kabupaten diperuntukkan bagi Pemerintah Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 12 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 9 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 11 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 12 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kedudukan Penghasilan/Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 13 Seri D);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 33 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 36 Seri D).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN  
HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS KEPADA  
PEMERINTAH DESA.**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
3. Bupati adalah Bupati Banyumas;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;
5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas;
6. Pajak Daerah adalah semua Pajak Daerah yang pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

## BAB II

### BESARNYA PEMBERIAN PAJAK DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan hasil Penerimaan Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa sebagai Pendapatan Desa.
- (2) Pemberian hasil penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari penerimaan Pajak Daerah untuk setiap tahun anggaran.
- (3) Besarnya pemberian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### Pasal 3

Hasil pemberian Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## BAB III TATA CARA PEMBERIAN PAJAK DAERAH

### Pasal 4

Tatacara Pemberian Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan faktor pemerataan, potensi desa dan keadilan.

## BAB IV PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 5

- (1) Bagian Pemerintah Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan fungsional pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Banyumas.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.



Pasal 7

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 15 Tahun 1991 tentang Pemberian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku secara efektif sejak tanggal 2 Januari 2002.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 22 Nopember 2001

**BUPATI BANYUMAS**

ttd.

**ARIS SETIONO**

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 23 Nopember 2001

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

ttd.

**BAMBANG PRIYONO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 11 SERI  
E**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 19 TAHUN 2001  
TENTANG  
PEMBERIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS KEPADA PEMERINTAH DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Desa.

Bahwa salah satu usaha untuk meningkatkan Pendapatan Desa adalah dengan melalui pemberian sebagian hasil penerimaan Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.  
Pasal 2 : Cukup jelas.  
Pasal 3 : Cukup jelas.  
Pasal 4 : Yang dimaksud dengan faktor pemerataan, potensi desa, dan faktor keadilan adalah bahwa penerimaan Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah didasarkan pada klasifikasi dan kriteria sebagai berikut :  
a. Pendapatan Asli Desa;  
b. Luas Wilayah;  
c. Jumlah Penduduk;  
d. Potensi Obyek Pajak.  
Pasal 5 s/d Pasal 8 : Cukup jelas.